BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Kedudukan Anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.[1] Dalam perspektif Undang-Undang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[2]

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan pernikahan di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.[3]

Undang-Undang telah mengatur permasalahan-permasalahan termasuk mengenai perkawinan, dan mengharapkan perkawinan dilangsungkan secara agama dan dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil, dan mengharapkan anak-anak dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Namun, pada kenyataannya tidak semua mentaati peraturan yang telah ditentukan.

---

[1] Pasal 1 (2) UU No. 4 Tahun 1979.
[2] Pasal 1 (1) UU No. 3 Tahun1997.
[3] Supriatna dan Fatma Amilia, *Fiqh Munakahat di lengkapi dengan Undang-Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyariatkannya pernikahan yang sah adalah sebagai sebab halalnya pergaulan pasangan suami istri dan untuk menentukan keturunan menurut ajaran Agama Islam, agar anak yang dilahirkan dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah mempunyai bapak dan juga mempunyai ibu, akan tetapi jika anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, maka status dari anak tersebutpun tidak jelas. Dia hanya mempunyai seorang ibu namun tidak mempunyai bapak. [4]

Anak adalah sebuah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, hasil dari buah cinta antara seorang laki-laki dan perempuan dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Allah menganugerahi seorang keturunan hanya kepada orang-orang atau keluarga yang dikehendaki-Nya. Orang tua mempunyai banyak kewajiban kepada anak-anaknya mulai memberinya kasih sayang, memelihara agama, mendidik serta merawatnya hingga dewasa. Namun, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak sangatlah banyak, kedudukan anak-anak dipermasalahkan. Tapi pada hakekatnya kedudukan anak tetaplah sama, sama-sama harus mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak dari orang tuanya.

Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak anak-anak oleh Majelis Ulama PBB yang disahkan tanggal 20 Nopember 1958

[4] Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, cetakan pertama, maret, 1999), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan di antaranya adalah " semua umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.[5]

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran, ciri dan sifat khusus yang bisa menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.[6]

Kedudukan anak terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Anak-anak sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang pekawinan, hal ini telah diatur dalam Pasal 250 B.W. Dalam hal ini anak tesebut adalah anak sah dari ibu dan ayahnya. Untuk disebut anak yang sah harus memenuhi dua syarat yaitu[7]:

1) Anak yang dilahirkan, atau
2) Tumbuh sepanjang perkawinan.

b. Anak-anak luar kawin

---

[5] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum.* (Yogyakarta: Liberty 1988), 8.
[6] Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua Maret 2013), 8.
[7] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en familie-recht),* (Surabaya: Airlangga University Press, cetakan keempat 2008), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian anak-anak luar kawin (anak-anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam dua arti oleh Undang-Undang:

1) Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (overspelig) dan sumbang (bloeddschenning)
2) Dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhn atau sumbang.

Kedudukan anak dalam Islam disesuaikan dengan asal si anak, karena kedudukan seorang anak akan membawa akibat hukum yang memberinya hak dan kewajiban. Hubungan antara anak dan kedua orang tuanya harus mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan tersebut, dan dalam hal ini perkawinan sangatlah penting untuk menentukan kedudukan anak tersebut.[8]

2. Anak Sah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dan "hasil

[8] Moh. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut"[9].

Muhammad Idris Ramulyo menafsirkan pengertian pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak sah. Yaitu sebagai berikut di antaranya adalah[10]:

a. Pengertian dari kalimat "yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah" adalah bahwa yang disebut dengan anak sah yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
b. Pengertian dari kalimat "sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak dianggap sah apabila sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Dengan penafsiran jika istri telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, namun anak yang dikandungnya dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah.

Suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah atau tidak sah, jika suami menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan pengingkarannya itu dengan *li'an.* Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib bersumpah bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya. Dalam hukum Islam suami wajib bersumpah empat kali dengan mengatakan

---

[9] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2009. 19, 304.
[10] Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Studi analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama. 1996) 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia benar, dan yang kelima kalinya ia mengatakan "bahwa ia akan dilaknat Allah jika tuduhannya itu dusta". Hal inilah yang disebut *li'an* apabila istri tidak menyangkal tuduhan suami.[11]

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak. Apabila gugatan ini diajukan setelah lama waktu tersebut, maka gugatan tidak dapat diterima.[12]

Seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa ia bukanlah anaknya asal suami dapat membuktikannya, adapun bukti-bukti yang diperlukan tersebut adalah[13]:

a. Suami belum pernah menjimak istrinya, dan tiba-tiba si istri melahirkan.
b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan, sedangkan bayinya lahir seperti sudah cukup umur.
c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun si istri tidak dijimak suami.

---

[11] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 41.
[12] *Ibid.*…, 41.
[13] *Ibid...,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan bahwa ukuran sah atau tidaknya seorang anak ditentukan oleh waktu kelahirannya tanpa memperhitungkan kapan proses pembuatannya. Selain itu, meskipun seorang anak terlahir di luar perkawinan karena orang tuanya telah bercerai, tetap dipandang sebagai anak yang sah.[14]

Dengan demikian anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah, namun apabila pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan di depan Pejabat Kantor Urusan Agama maka anak yang dilahirkannya pun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui oleh Negara.

3. Anak Luar Nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan antara seorang pria dengan perempuan yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.[15]

---

[14] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Pedata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 286.

[15] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Cet 1 2006),* 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Neng Djubaidah menyatakan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terkait dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*Ṣubhat*) dari perilaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.[16]

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hidupnya akan terbayang-bayang oleh masa lalu kedua orang tuanya. Secara psikologis mereka akan menjadi anak yang secara emosional terganggu dan akibatnya mereka akan menjadi minder, tidak percaya diri dan pemalu. Secara hukum akan membawa konsekuensi yang bisa memungkinkan si anak tersebut kehilangan hak nasab dari ayahnya, seperti tidak adanya saling mewarisi dan lain lain.[17] Fenomena tersebut sangat memprihatinkan, padahal anak tersebut tidak mengetahui akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan kedua orang tuanya, anaklah yang harus menerima dan menanggung semuanya.

Anak sumbang dan anak hasil zina tidak dapat mewarisi, akan tetapi undang-undang memberikan pada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah selama mereka mampu. Apabila anak hasil zina dan anak hasil sumbang telah menikmati jaminan nafkah selama hidupnya,

---

[16] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta: KENCANA, cetakan pertama, 2010), 119.

[17] *Triana Sofiani,* "Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI" *Jurnal Hukum Islam (JHI),* Vol. 1, No. 1 (October, 2003), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka anak tersebut sudah tidak berhak lagi menuntut warisan kepada ibu dan bapaknya.[18]

4. **Dasar Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Anak adalah suatu hal yang istimewa dan idaman bagi sepasang suami istri yang telah menikah, anak ini pastilah mempunyai seorang ibu. Namun, terkadang masyarakat masih mempermasalahkan dan mempertanyakan keabsahan seoang anak tersebut. Apakah anak itu benar-benar keturunan dari mereka atau tidak. Tentunya untuk membuktikan permasalahan-pemasalahan tersebut bukanlah hal yang sulit. Karena pastinya mereka mempunyai ibu, akan tetapi untuk membuktikan nasab ke ayahnya tentu bukanlah hal yang mudah.

Penetapan asal usul seorang anak sangatlah penting dalam pandangan hukum Islam, Karena dengan adanya penetapan itulah seorang anak dapat diketahui nasab antara anak dengan ayahnya. Dan dari penetapan itulah akan menentukan kedudukan anak, yang menyangkut hubungan yang lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Dengan adanya ketidakjelasan keturunan, dikhawatirkan akan terjadi sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mahram. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki

[18] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam*…, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan nasab sah dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di depan Kantor Urusan Agama. Namun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah.

Di era perkembangan zaman, pembuktian yang dilakukan secara lisan telah bergeser pada pembuktian secara otentik, dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur Sedemikian rupa dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 55, yang berbunyi:

1. *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*
2. *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.*
3. *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Akta kelahiran menurut Stbl. 1920 No. 751 jo. Stbl 1927 No. 564 dibuat oleh kantor Catatan Sipil yang ada pada setiap daerah tingkat II Kabupaten atau kota Madya di seluruh Indonesia. Bukti asal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usul anak ini dibuat dalam bentuk surat kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa.[19]

Peristiwa kelahiran anak wajib dilaporkan, karena kelahiran anak termasuk peristiwa penting yang akan membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan lain lain.

Melalui akta kelahiran, maka anak dapat mengetahui siapa kedua orang tuanya, akta kelahiran merupakan identitas dan asal usul anak, secara eksternal akta kelahiran merupakan identitas dari diri yang bersangkutan. Dan dapat pula digunakan untuk melakukan upaya hukum jika terjadi adanya suatu permasalahan. Untuk mencantumkan nama kedua orang tuanya, maka hal ini diperlukan adanya akta perkawinan.[20] Bisa ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dicatat dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak.

Namun, akta kelahiran bukanlah syarat utama untuk adanya sebuah pembuktian, karena pada kenyataannya dalam kehidupan masih banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Namun, apabila orangtuanya melangsungkan pekawinan di depan Petugas Kantor Urusan Agama dan dapat dibuktikan, maka akta

[19] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 234.
[20] *Ibid.…*, 233-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahiran tersebut merupakan satu-satunya alat bukti keturunan sang anak.[21]

Anak luar kawin akan menjadi anak yang sah apabila orang tuanya mau mengakui anak tersebut adalah anaknya. Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakaan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi wanita yang melahirkan anak tersebut.[22]

Dalam ketentuan Undang-Undang seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibunya tidak akan menimbulkan hubungan perdata dengan ibunya, walaupun ibunya tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya.[23] Dalam hal ini, anak yang dilahirkan di luar nikah dapat menjadi ahli waris dari ibu bapaknya dengan syarat anak tersebut telah mendapat pengakuan secara sah dari ibu dan bapaknya.

---

[21] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga…,* 175.
[22] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam…,* 84-85.
[23] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Marta Lena Pohan, *Seri Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga…*, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdullah Ali Husein Tujuan adanya pengakuan anak dalam hukum Islam adalah demi kemaslahatan anak yang diakui, sekaligus sebagai antisipasi datangnya madarat yang lebih besar di masa depan anak nantinya, menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya dan rasa tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut hukum perdata barat pengakuan anak dapat dilakaukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah.[24]

"Pengakuan" dapat dikatakan sah dan dapat memiliki akibat hukum nasab dengan ayahnya, apabila memenuhi empat syarat, yaitu[25]:

a. Anak yang diakui tersebut tidak jelas asal usulnya, sehingga ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa anak itu berasal dari ayah yang mengakuinya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan tersebut menjadi batal.
b. Adanya kepantasan pada sisi usia, bahwa pengakuan tersbut rasional.
c. Pengakuan tersebut mendapatkan pembenaran dari anak yang diakui sepanjang anak tersebut telah dewasa sehingga

[24] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam…,* 76.
[25] Osep Opik Akbar, MA. Judical Review MK Perihal Anak di Luar Nikah: Integrasi Norma Hukum, Agama dan HAM", *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2013), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuannya diterima akal sehat. Dan jika anak tersebut belum dewasa, maka pengakuan hanya diberikan kepada ayahnya saja.

d. Dari aspek objek pengakuan, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat Laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil hubungan luar nikah atau zina karena zina tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Dengan dasar hukum Q.S al-Nahl ayat 72.

Menurut hukum Islam pengakuan asal usul anak dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan tidak dapat dibenarkan dan permohonan ditolak.[26]

Apabila yang dilahirkan adalah anak sah, namun suami menyangkal keabsahan anaknya, maka suami harus benar-benar bisa membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah bukan anaknnya.

Menurut Subekti, hakim yang menerima gugatan penyangkalan anak itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai

[26] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*…, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya dan yang paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hukum.[27]

Akan tetapi, jika penyangkalan dinyatakan sah meskipun antara suami istri terjadi perdamaian dan membatalkan pisah meja dan tempat tidur maka anak tidak akan memperoleh status sebagai anak yang sah. Karena penyangkalan anak bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali.

Menurut Taufiq, anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Yang kini mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup semua anak luar kawin yang disahkan dan dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir aibat *overspel* dan *incest*[28]. Menurut hukum Perdata anak wajar mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya hanya dengan cara pengakuan secara sukarela (suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang) atau secara paksaan (putusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seseorang anak luar kawin[29]).

Jika kedua orang tuanya telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan

---

[27] Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*..., 49.
[28] *Ibid*…, 75.
[29] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Marta Lena Pohan, *Seri Hukum Perdata, Hukum Orang dan Kelurga…,* 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kepala Negara, dan sebelum pengesahan itu dilakukan kepala Negara harus minta pertimbangan Mahkamah Agung.[30]

Dan dengan adanya pengakuan anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu bapaknya yang telah mengakuinya sebagai anak yang sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai pengakuan anak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pasal 49, yang berbunyi[31]:

1. *Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sesudak pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.*
2. *Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengkuan Anak.*

[30] Harun Utuh, *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 15.
[31] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak dalam segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan anak dalam bahasa Arab disebut "*ibnun*" secara umum mencakup: anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak zina.[32] Masing-masing anak ini tentunya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dalam hukum. Baik dari segi kedudukan dalam keturunan, pemberian nafkah maupun kewarisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.[33]

Rosulullah Bersabda yang menyatakan bahwa anak adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung dihari tua, penerus cita-cita orang tua.[34] Namun, tidak sedikit anak lahir yang mendapatkan perhatian dan pendidikan yang layak yang disebabkan hubungan kedua orangtuanya.

Anak telah menjadi perhatian ajaran agama Islam sejak ia belum dilahirkan atau masih dalam kandungan dan sejak ia belum

---

[32] Moch. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam…,* 40.
[33] Kompilasi Hukum Islam.
[34] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam.* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Cetakan Pertama 1999), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk. Hal ini dapat dilihat dari prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara ketrunan.[35] Memelihara keturunan adalah salah satu dari *maqāṣid al-sharī'ah,* yaitu lima tujuan disyari'atkannya hukum Islam berupa memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara agama, dan memelihara harta. Dan melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah melanggar kelima tujuan di atas.[36]

2. Anak Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian anak telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya dalam pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dan "hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut"[37].

Menurut hukum islam, anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya.[38] Akan tetapi jika anak lahir sebelum enam

---

[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 177.
[36] Triana Sofiani, *Kedudukan anak di luar nikah…*, 77.
[37] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2009. 19, 304.
[38] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga…,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan atau belum genap jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya.

Allah SWT Berfirman:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ

Artinya: Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.[39] (Q.S. *al-Baqarah*: 233)

حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ

Artinya: ibunya mengandungnya dalam susah payah dan melahirkanya dengan susah pula, mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.[40] (Q.S. *al-Ahqaaf*: 15)

Dalam kedua potongan ayat di atas dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Jika menyapih usia 2 tahun penuh atau dua puluh empat bulan pada anak-anak mereka, maka paling sedikit usia mengandung yaitu selama enam bulan.

[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Hanan, 2009), 37.
[40] *Ibid.…*, 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" dilanjutkan dengan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Menurut analisis pandangan fikih berkenaan tentang anak sah ini dapatlah difahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada Rahim wanita dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dan dari sinilah penetapan anah sah dilakukan.[41]

Dalam pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:

a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil. Sedangkan menurut Imam Hanafi meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.
b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak dilangsungkannya perkawinan yang

[41] Amiur Nuruddin,dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia…,* 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, meskipun lahir dari perkawinan yang sah.[42]

c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.

d. Suami tidak mengingkari anak tersebut.

3. Anak Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah disebut zina, sehingga anak yang dilahirkannya tidak dianggap anak sah, tetapi dianggap sebagai anak zina. Hubungan tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya masih janda, gadis, jejaka maupun duda.[43] Hal itu tetap sebagai perbuatan zina. Dalam hukum Islam ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina yaitu, zina *muhṣon* (zina yang dilakukan oleh orang yang telah beristri atau bersuami) dan zina *ghoiru muhṣon* (zina yang dilakukan oleh perawan atau jejaka).[44] Keduanya dicela dalam agama Islam.

Masyarakat beranggapan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak zina maupun *li'an* disebut sebagai anak yang

[42] *Ibid...,* 280.
[43] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam…*, 77.
[44] Abdul manan, *Aneka Masalah dalam Hukum Islam…*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram. Walaupun Nabi Muhammad telah menjelaskan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan suci. Maka tidak ada satupun alasan untuk menyebutnya sebagai anak haram.[45]

Dalam Hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar nikah disebut sebagai anak *tabi'y.* anak tersebut secara hukum tidak mempunyai nasab kepada ayahnya, tetapi hanya memiliki hubungan dengan ibunya yang telah melahirkannya. Dalam Islam anak tersebut juga bisa disebut sebagai anak zina dan anak *li'an*[46]. Dan Ulama sepakat bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya.[47] Tanggung jawab baik secara materiil maupun spiritual menjadi tangungan ibunya dan keluarga ibunya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 KHI, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan KHI, tidak mengenal adanya lembaga pengakuan dan pengesahan, seperti dalam KUH Perdata.[48]

---

[45] Ahmad Mujib, "Problem Anak di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", Dialogia, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember, 2005), 39.
[46] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam* …, 78.
[47] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*…, 220.
[48] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam* …, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Dasar Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam memandang nasab sebagai ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lainnya. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah.[49]

Di era perkembangan zaman, pembuktian yang dilakukan secara lisan telah bergeser pada pembuktian secara otentik, dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur Sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 103 yang berbunyi:

4. *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*
5. *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.*
6. *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

[49] Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. XII, (Juli, 2012), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu[50]:

a. Dengan cara al-*Firashi,* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
b. Dengan cara *iqrar,* yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya.
c. Dengan cara *bayyinah,* yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak tersebut adalah anak dari orang yang mengakuinya.

Pembuktian seorang anak bukanlah hal yang mudah, dijelaskan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka. Karena, dalam akta kelahiran dapat diketahui nama ibu dan bapaknya dan telah tercantum kapan anak tersebut dilahirkan. Dan apabila masih ada permasalahan yang mempertanyakan apakah ibunya benar-benar istri suami tersebut, maka hal ini bisa dibuktikan dengan akte perkawinan mereka. Jadi, akta kelahiran si anak dan akta perkawinan orang tuanya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian anak sah.

Pengakuan anak dalam hukum Islam disebut dengan "istilhag" atau "iqrar" yaitu pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mepunyai hubungan darah dengan

[50]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* (Jakarta: Kencana Cet 1, 2006), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut. Pengakuan ini mirip seperti pengakuan anak yang telah diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijek kinderen*).[51]

C. Teknik Prosedur Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak

Pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran atau bukti lainnya, hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Namun jika bukti akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkam penetapan tentang asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu melalui pengakuan dan Itsbat nikah jika orang tua anak tersebut menikah berdasarkan Agama namun tidak dicatatkan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama.

Dalam permasalahan ini, pengajuan permohonan asal usul anak ini adalah akibat dari pernikahan di bawah tangan orang tuanya yang belum dicatat di Kantor Urusan Agama di wilayah setempat. Untuk disahkannya perkawinan di bawah tangan bisa melalui *itsbat* nikah di Pengadilan Agama, dengan cara itulah perkawinan di bawah tangan bisa tercatat dan mendapat akta perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

[51] *Ibid*…, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*"

Permohonan Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.[52] Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Agama Islam.

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut, di antaranya adalah:[53]

1. Permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *itsbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersift voluntair, produknya berupa

[52] Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
[53] Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama,* Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010. 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan. Jika isi penetapan menolak permohonan *itsbat* nika, maka dapat mengajukan hukum kasasi. Setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahannya, barulah orang tua dapat mengajukan permohonan untuk pengesahan anak.

Perkara permohonan asal usul anak ini tergolong dalam perkara voluntair, oleh sebab itu prosedur pemeriksaan dalam perkara permohonan asal usul anak ini sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara voluntair lainnya. Permohonan pengakuan anak yang tidak dibawah kekuasaan atau perwalian orang lain bersifat voluntair, sedangkan permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain bersifat kontensius.[54]

Dalam Hukum Islam asal usul seorang anak dapat diketahui dari salah satu sebab, yaitu *al-firasy, al-iqrar, dan al-bayyinah.*

Sedangkan prosedur pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu tergolong perkara voluntair. Apabila dalam perkara penetapan asal usul anak ini terdapat pihak yang berlawanan, maka tidak merupakan permohonan pengakuan asal usul anak dan disebut sebagai penetapan asal usul anak dengan pembuktian. Perbedaannya adalah dalam pemeriksaan pembuktian yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan.

[54] *Ibid…,* 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak melalui pengakuan dan perkawinan yang disahkan, jika kedua orang tuanya menikah di bawah tangan dan tidak tercatat.

Menurut Hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan disebut *natuurlijk kind.* Anak tersebut bisa diakui atau tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Kecuali terhadap anak anak yang dibenihkan dalam zina maupun sumbang.[55] Dan anak tersebut dapat menjadi anak sah setelah diakui dan disahkan sebagai anak. Kedudukan anak yang diakui hanya terbatas pada adanya hubungan perdata antara anak itu dengan yang mengakuinya.[56]

Dalam Hukum Perdata Pasal 272 BW telah dijelaskan bahwa tiap-tiap anak luar kawin apabila ibu dan bapaknya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika ibu dan bapaknya sebelum melangsungkan perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta sendiri, jadi pengakuan merupakan syarat mutlak seseorang untuk melakukan pengesahan-pengesahan.

---

[55] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam* …, 77-78.
[56] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan hukum antara orang-tua dan naknya yang sah didasarkan atas adanya hubungn darah antara keduanya. Akan tetapi, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah berada dalam Pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian yng telah diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.[57]

[57] Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id